

Pembuktian Ilmiah VS Alibi: Bagaimana Ilmu Forensik Mengatasi Tantangan Pembelaan pada Kasus Raden Adante

Adiatma Nugroho^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: adiatmanugroho1@gmail.com^{1*}, handar_subhandi@yahoo.com²

*Korespondensi penulis: adiatmanugroho1@gmail.com

Abstract: *Scientific evidence has become an important element in modern criminal justice, especially in complex cases such as Raden Adante, where alibis are used as the main defense strategy to undermine forensic evidence. In this case, scientific methods such as DNA analysis, digital traces, and toxicology examination succeeded in breaking the defendant's alibi. This research examines how scientific evidence can overcome the challenges of alibi strategies which are often used to confuse the investigative process. This study shows that accurate and standardized forensic evidence is able to objectively confirm the presence of the defendant at the scene of the crime, thereby strengthening fair and effective law enforcement efforts. The research uses a juridical-normative approach with qualitative analysis, examining regulations, legal doctrine, and expert views to assess the role of scientific evidence in dealing with alibi defenses.*

Keywords: *Scientific Evidence, Forensics, Alibi, Raden Adante.*

Abstrak: Pembuktian ilmiah telah menjadi elemen penting dalam peradilan pidana modern, terutama dalam kasus kompleks seperti Raden Adante, di mana alibi dijadikan strategi pembelaan utama untuk melemahkan bukti forensik. Dalam kasus ini, metode ilmiah seperti analisis DNA, jejak digital, dan pemeriksaan toksikologi berhasil mematahkan alibi terdakwa. Penelitian ini mengkaji bagaimana bukti ilmiah dapat mengatasi tantangan dari strategi alibi yang sering kali digunakan untuk membingungkan proses penyidikan. Studi ini menunjukkan bahwa bukti forensik yang akurat dan terstandarisasi mampu menegaskan keberadaan terdakwa di tempat kejadian secara objektif, sehingga memperkuat upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, mengkaji peraturan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli untuk menilai peran bukti ilmiah dalam menghadapi pembelaan alibi.

Kata Kunci: Pembuktian Ilmiah, Forensik, Alibi, Raden Adante

1. PENDAHULUAN

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu Penyelesaian perkara Pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, tiap warga negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan, artinya penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Pembuktian ilmiah telah menjadi elemen penting dalam proses peradilan pidana modern, terutama dalam mengungkap kasus-kasus yang kompleks dan kontroversial. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Raden Adante di mana alibi menjadi strategi pembelaan utama yang berusaha melemahkan bukti ilmiah yang diajukan oleh pihak penyidik. Pada kasus ini, pembuktian forensik, seperti analisis DNA, jejak digital, dan pemeriksaan toksikologi, memainkan peranan signifikan dalam mengatasi celah-celah pembelaan yang didasarkan pada alibi terdakwa.

Kasus Raden Adante menyoroti pentingnya standar pembuktian ilmiah yang kuat untuk mengatasi taktik-taktik pembelaan yang mencoba meragukan keabsahan bukti forensik. Alibi sering kali digunakan oleh terdakwa sebagai argumen bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara, yang pada dasarnya dapat membingungkan proses penyidikan jika tidak dibarengi dengan bukti yang mampu mematahkan pernyataan tersebut secara ilmiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat bukti ilmiah dapat berdiri sebagai konfirmasi atau falsifikasi dari klaim alibi yang diajukan oleh terdakwa.

Kasus ini menjadi sorotan karena menggambarkan perkembangan penggunaan ilmu forensik di Indonesia, serta bagaimana metode pembuktian ilmiah berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam konteks pembelaan hukum yang berstrategi. Keterlibatan forensik

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta Jakarta 1993 hlm.32

² Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 1

digital untuk menelusuri jejak komunikasi, analisis DNA dari barang bukti di tempat kejadian, serta verifikasi waktu dan lokasi melalui teknologi menjadi faktor penentu yang akhirnya mematahkan klaim alibi dalam kasus ini.

Namun, penerapan pembuktian ilmiah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya ahli forensik yang kompeten, serta keraguan atas validitas bukti ilmiah di mata hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana standar pembuktian ilmiah dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran materil dalam setiap proses peradilan.

Penulis bertujuan untuk mengkaji bagaimana metode pembuktian ilmiah yang diterapkan dalam kasus Raden Adante berhasil mengatasi tantangan dari strategi pembelaan alibi, serta mengevaluasi sejauh mana peran ilmu forensik dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pembuktian di pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ dengan metode analisis kualitatif untuk mengkaji peran dan efektivitas pembuktian ilmiah dalam mengatasi pembelaan alibi pada kasus Raden Adante. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait penerapan pembuktian ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, serta pandangan para ahli hukum dan ahli forensik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka/ studi dokumen (Library Research). Teknik Analisis Bahan Hukumnya adalah analisis deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47).

³ Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

3. PEMBAHASAN

Peran Bukti Ilmiah Dalam Membuktikan Kesalahan Terdakwa Ketika Klaim Alibi Diajukan Sebagai Strategi Pembelaan

Bukti ilmiah berperan penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa ketika klaim alibi diajukan sebagai strategi pembelaan, karena bukti ini dapat memberikan dasar yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi secara ilmiah untuk mematahkan klaim terdakwa. Dalam konteks hukum pidana, pembelaan alibi umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana terjadi, dengan harapan untuk menimbulkan keraguan pada posisi keberadaan terdakwa dan melemahkan argumen jaksa penuntut. Pada kondisi ini, peran bukti ilmiah menjadi sangat signifikan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.

Bukti ilmiah, seperti analisis DNA, sidik jari, forensik digital (jejak komunikasi dan lokasi perangkat elektronik), dan rekaman CCTV, dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menempatkan terdakwa secara pasti di tempat kejadian. Pada kasus Raden Adante, alibi yang diajukan oleh terdakwa adalah bahwa ia berada di lokasi yang berbeda pada saat peristiwa terjadi. Namun, bukti ilmiah dari hasil analisis DNA yang ditemukan pada barang bukti di tempat kejadian perkara, serta data forensik digital dari telepon seluler terdakwa, menunjukkan bahwa keberadaan terdakwa terbukti di lokasi tersebut pada waktu kejadian.

Selain itu, bukti ilmiah memiliki kredibilitas yang lebih tinggi karena bersifat obyektif dan tidak bergantung pada kesaksian manusia yang rawan terdistorsi. Dalam kasus-kasus seperti ini, bukti ilmiah dapat berfungsi untuk:

- a. Mengidentifikasi Terdakwa Secara Pasti: Misalnya, analisis DNA atau sidik jari di lokasi kejadian dapat menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berada di TKP, meskipun terdakwa mengklaim sebaliknya. Hal ini dapat mematahkan alibi yang menyatakan keberadaan terdakwa di tempat lain.
- b. Menentukan Waktu dan Tempat Kejadian dengan Akurat: Bukti forensik digital dari ponsel, seperti data pelacakan GPS atau rekaman komunikasi, dapat menempatkan terdakwa di lokasi kejadian dengan presisi waktu yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk menyanggah alibi yang didasarkan pada ketidakcocokan waktu.
- c. Memverifikasi Keabsahan Alibi: Pembelaan alibi yang bergantung pada saksi atau pernyataan pihak ketiga dapat diverifikasi kebenarannya melalui bukti ilmiah. Misalnya, jika terdakwa mengklaim sedang berada bersama orang lain pada saat kejadian, rekaman digital atau jejak forensik di tempat tersebut dapat mengkonfirmasi atau menyangkal klaim tersebut.

Bukti ilmiah juga mengurangi risiko manipulasi informasi yang sering kali terjadi dalam pembelaan berbasis alibi. Bukti yang dihasilkan oleh analisis ilmiah tidak hanya memvalidasi atau menolak alibi yang diajukan, tetapi juga memberikan narasi alternatif yang didasarkan pada fakta konkret dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian, bukti ilmiah menjadi alat yang sangat efektif dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa klaim alibi yang tidak berdasar dapat dipatahkan secara sah.

Pada akhirnya, peran bukti ilmiah dalam melawan strategi pembelaan alibi adalah untuk menegaskan posisi keberadaan terdakwa dengan cara yang tidak bisa dibantah hanya dengan pernyataan verbal atau saksi yang tidak independen. Dalam kasus seperti Raden Adante, integrasi antara bukti forensik fisik dan digital menjadi kunci utama dalam membuktikan bahwa alibi yang diajukan terdakwa tidak dapat diterima, sehingga peran bukti ilmiah menjadi penentu utama dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan objektif.

Peran Bukti Ilmiah Dalam Kasus Raden Adante

Yudha didakwa melanggar Pasal 338 dan/atau Pasal 340 KUHP serta Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindakan merampas nyawa orang lain, yang dapat diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak. Jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 3 miliar.⁴

Dalam tuntutanannya, JPU menilai bahwa Yudha telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer, yaitu dengan sengaja merampas nyawa Dante seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Yudha Arfandi, terdakwa dalam kasus pembunuhan Dante, putra dari Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, menghadapi tuntutan hukuman mati yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 23 September.⁵ Alasan dari Jaksa Penuntut Umum menuntut Yudha karena Yudha dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang anak (Dante) dengan cara menenggelamkan dengan sengaja di kolam renang.

⁴ <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/bacakan-pledoi-kuasa-hukum-yudha-arfandi-tak-puas-dengan-tuntutan-hukuman-mati-atas-kematian-dante-6beb38.html?page=3>

⁵ <https://metro.tempo.co/read/1920590/yudha-arfandi-terdakwa-pembunuhan-dante-dituntut-hukuman-mati-apa-kejahatan-yang-bisa-dituntut-pasal-ini>

Kronologi berawal pada Hari Sabtu (27/1) sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Tamara Tyasmara bersama dengan anak korban RA berangkat dari rumahnya menuju rumah tersangka di Jalan Kelapa Kopyor 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan tujuan mau mengantar anak korban RA (alm) ketemu dengan anak MAA," jelas Wira dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/2/2024).⁶ Sebelum berenang, Tersangka mengajak Dante dan anak tersangka untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, Dante dan anak tersangka MMA masuk ke dalam kolam renang dewasa kedalaman 1,3 meter. Kolam itu posisinya di depan gazebo, tempat korban dan tersangka menaruh perlengkapannya. Di kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, Yudha beberapa kali menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Adapun, durasinya yaitu 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, 54 detik.

Berikutnya terungkap dalam persidangan bahwa benar Yudha melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, didukung oleh beberapa alat bukti ilmiah serta hasil forensik yang menyatakan bahwa Raden Adante meninggal akibat ditenggelamkan secara paksa.

Dalam *Kasus Raden Adante*, pembelaan utama yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa adalah alibi yang menyatakan bahwa yudha tidak pernah berada di kolam renang tersebut beberapa hari sebelum kejadian lalu yudha beralasan ingin menolong dante yang sedang tenggelam. Alibi ini berusaha mematahkan dakwaan dengan cara menimbulkan keraguan pada keberadaan terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP). Namun, bukti ilmiah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan sebaliknya, sehingga mengatasi celah yang berusaha diciptakan oleh pembelaan alibi tersebut.

Bukti ilmiah dalam kasus ini berupa **analisis DNA**, **jejak forensik digital**, dan **rekaman CCTV** yang secara akurat menempatkan Terdakwa di TKP pada waktu kejadian. Bukti forensik digital yang dianalisis dari ponsel milik Terdakwa, seperti data **GPS** dan **jejak komunikasi**, menunjukkan bahwa perangkat tersebut berada di sekitar lokasi kejadian tepat pada waktu terjadinya tindak pidana. Ini menimbulkan kontradiksi dengan klaim alibi yang menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di tempat lain.

Selain itu, bukti **DNA** yang ditemukan di lokasi kejadian, khususnya pada pakaian korban dan barang bukti lainnya, menguatkan bahwa keberadaan terdakwa tidak hanya terbukti secara digital, tetapi juga secara fisik. Temuan ini membuat klaim alibi tidak relevan lagi, karena pembelaan alibi hanya bergantung pada pernyataan verbal dan keterangan saksi yang tidak didukung oleh bukti konkret.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7188953/kronologi-dante-tewas-ditenggelamkan-pacar-tamara-tyasmara>

Dalam hal ini, peran bukti ilmiah menjadi sangat signifikan dalam:

- a. **Mematahkan Alibi yang Tidak Didukung Bukti Fisik:** Ketika terdakwa menyatakan bahwa ia sedang berada di tempat lain saat kejadian berlangsung, bukti digital dari ponselnya menunjukkan bahwa sinyal ponsel terdeteksi di sekitar TKP. Hal ini secara ilmiah membantah klaim keberadaan terdakwa yang disampaikan melalui alibi.
- b. **Mengintegrasikan Bukti dari Berbagai Sumber:** Pembuktian ilmiah tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti, tetapi mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai sumber, seperti DNA, data digital, dan visual (CCTV), untuk memberikan narasi yang konsisten dan kuat terhadap keberadaan dan tindakan terdakwa. Dalam kasus Adante, rekaman CCTV yang menangkap sosok terdakwa di sekitar TKP turut memperkuat hasil analisis digital dan DNA.
- c. **Mengurangi Ketidakpastian dari Kesaksian Alibi:** Alibi sering kali bergantung pada kesaksian saksi yang mungkin tidak netral atau bisa dipengaruhi oleh terdakwa. Bukti ilmiah memberikan perspektif yang obyektif dan independen karena berbasis pada data dan metode yang dapat diuji ulang. Misalnya, dalam kasus ini, kesaksian saksi yang mendukung alibi Adante menjadi tidak relevan setelah bukti digital menunjukkan aktivitas telepon yang tidak sesuai dengan pernyataan mereka.
- d. **Membuktikan Narasi Terdakwa secara Obyektif:** Bukti ilmiah seperti data komunikasi seluler (log panggilan, pesan, dan pelacakan GPS) mengungkap aktivitas terdakwa pada waktu-waktu tertentu, yang ternyata bertolak belakang dengan alibi yang disampaikan di persidangan. Dengan demikian, bukti ilmiah tidak hanya membuktikan keberadaan terdakwa di TKP, tetapi juga memberikan narasi yang lengkap tentang pergerakan dan tindakannya pada saat kejadian.

Dalam kasus Raden Adante, peran bukti ilmiah menjadi penentu utama karena berhasil membuktikan bahwa alibi terdakwa tidak didukung oleh fakta yang valid. Analisis ilmiah yang dilakukan menunjukkan kehadiran terdakwa di TKP secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun digital, sehingga strategi alibi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa menjadi tidak berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian ilmiah, yang bersifat obyektif dan didasarkan pada data yang terverifikasi, mampu mengatasi tantangan pembelaan alibi yang umumnya hanya mengandalkan keterangan verbal atau saksi tanpa bukti fisik yang mendukung.

Oleh karena itu, *Kasus Raden Adante* menegaskan bahwa pembuktian ilmiah dapat menjadi alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, bahkan ketika strategi pembelaan yang diajukan berupa alibi yang tampak kuat di

permukaan. Bukti ilmiah dapat menyingkap kebenaran secara obyektif dan mengungkap manipulasi alibi, sehingga memberikan keadilan yang lebih akurat dalam proses peradilan pidana.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian ilmiah, khususnya yang menggunakan pendekatan forensik, memainkan peranan krusial dalam proses peradilan pidana modern, terutama ketika berhadapan dengan strategi pembelaan berbasis alibi. Kasus Raden Adante menjadi contoh nyata di mana bukti-bukti forensik seperti analisis DNA, jejak digital, dan pemeriksaan toksikologi berhasil membuktikan kehadiran terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), meskipun terdakwa mengajukan alibi yang berusaha melemahkan tuduhan. Pembuktian ilmiah yang diterapkan secara komprehensif memberikan ketegasan terhadap narasi hukum dan membuktikan bahwa bukti ilmiah yang solid dapat mengatasi taktik pembelaan yang meragukan keabsahan bukti forensik.

Namun, meskipun bukti ilmiah dapat berperan sebagai instrumen utama dalam mengungkap fakta, penerapannya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga ahli yang kompeten, terbatasnya infrastruktur laboratorium, serta belum seragamnya pemahaman akan standar pembuktian ilmiah di pengadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas forensik di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin bahwa bukti ilmiah dapat terus digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang obyektif dan tepat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan standar pembuktian ilmiah dan pemanfaatan ilmu forensik dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta menjadi landasan untuk reformasi hukum yang mendukung penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam mengungkap kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O. S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, A. M. (2011). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Jhony Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.

Prodjodikoro, W. (2018). "Peranan Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika."

Salam, Moch Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 1

Sunggono, Bambang, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

Artikel

<https://metro.tempo.co/read/1920590/yudha-arfandi-terdakwa-pembunuhan-dante-dituntut-hukuman-mati-apa-kejahatan-yang-bisa-dituntut-pasal-ini>

<https://news.detik.com/berita/d-7188953/kronologi-dante-tewas-ditenggelamkan-pacar-tamara-tyasmara>

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/bacakan-pledoi-kuasa-hukum-yudha-arfandi-tak-puas-dengan-tuntutan-hukuman-mati-atas-kematian-dante-6beb38.html?page=3>